



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penempatan Kelebihan Kas di Rekening Kas Umum pada Bank Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENEMPATAN KELEBIHAN KAS PADA REKENING KAS UMUM DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;

**BAB II
PERENCANAAN KAS**

Pasal 2

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk menggunakan kelebihan kas.

Pasal 3

Strategi manajemen kas untuk menggunakan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhitungkan saldo minimal yang harus tersedia untuk memenuhi pembayaran kewajiban daerah.

Pasal 4

Saldo minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah uang daerah yang harus tersedia untuk memenuhi pembayaran kewajiban daerah minimal satu bulan ke depan.

**BAB III
PENGELOLAAN KELEBIHAN KAS**

Pasal 5

Kelebihan kas terjadi apabila terdapat selisih lebih saldo kas rekening kas umum daerah setelah ditambah dengan proyeksi penerimaan daerah dan dikurang proyeksi pengeluaran daerah satu bulan ke depan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka untuk mendapatkan manfaat yang optimal, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito *on call* yang dapat diperpanjang secara otomatis pada bank umum, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan Di Palembang
Pada Tanggal 8 Nopember 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan Di Palembang
Pada Tanggal 9 Nopember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 25 SERI E**